

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 63 ayat (3), Pasal 84, Pasal 85, Pasal 94 ayat (2), Pasal 95 ayat (2), Pasal 101, Pasal 106, Pasal 118A, Pasal 119A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :      PERATURAN                      PEMERINTAH                      TENTANG  
                                 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN  
                                 UMRAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
2. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
3. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki Perizinan Berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
4. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki Perizinan Berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
5. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.
6. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.
7. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan kewajiban PIHK dan/atau PPIU yang berhak diperoleh setiap Jemaah Haji Khusus dan/atau Umrah secara minimal.

8. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.
9. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Jemaah Umrah untuk menunaikan perjalanan Ibadah Umrah.
10. Harga Referensi adalah biaya rujukan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang ditetapkan oleh Menteri.
11. Sistem komputerisasi haji terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan perjalanan ibadah haji secara terpadu.
12. Kuota Haji Khusus adalah jumlah Jemaah Haji Khusus dan Petugas Haji Khusus yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji khusus pada tahun berjalan.
13. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Menteri bagi Jemaah Haji Khusus yang mendaftar.
14. Nomor Validasi adalah nomor bukti transaksi setoran awal Bipih Khusus yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
15. Daftar Tunggu adalah daftar Jemaah Haji Khusus yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
16. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
17. Bank Penerima Setoran yang selanjutnya disingkat BPS adalah bank yang berbasis syariah yang memiliki kerjasama dengan PPIU untuk menerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah.
18. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
19. Perusahaan Asuransi Umrah adalah perusahaan asuransi yang berbasis syariah yang memiliki kerjasama dengan PPIU untuk melakukan perlindungan perjalanan ibadah umrah.
20. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah berasaskan:

- a. syariat;
- b. amanah;
- c. keadilan;
- d. kemaslahatan;
- e. kemanfaatan;
- f. keselamatan;
- g. keamanan;
- h. profesionalitas;
- i. transparansi; dan
- j. akuntabilitas.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah bertujuan:

- a. memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji Khusus dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
- b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

## Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; dan
- b. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

BAB II  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh PIHK.

Bagian Kedua

Persyaratan PIHK

Pasal 6

Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Pasal 7

PIHK berhak mendapatkan:

- a. pembinaan dari Menteri;
- b. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
- c. informasi tentang data Jemaah Haji Khusus pada tahun berjalan di setiap PIHK;
- d. identitas Jemaah Haji dan asuransi;
- e. penerimaan saldo setoran Bipih Khusus dari Badan Pengelola Keuangan Haji sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Bipih Khusus dan yang akan berangkat pada tahun berjalan;

- f. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi; dan
- g. kuota untuk penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus.

#### Pasal 8

- (1) PIHK wajib:
  - a. memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus;
  - b. memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah Haji khusus;
  - c. memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan;
  - d. memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian;
  - e. memberangkatkan penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus;
  - e. memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada PIHK lain atas permohonan jemaah; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri.
- (2) PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan.

Bagian Keempat  
Kuota Haji Khusus  
Pasal 9

- (1) Menteri Agama menetapkan Kuota Haji Khusus.
- (2) Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia.
- (3) Kuota Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kuota Jemaah Haji Khusus; dan
  - b. Kuota Petugas Haji Khusus.
- (4) Kuota Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas penanggung jawab PIHK, petugas Kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus.
- (5) Pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.
- (6) Pengisian Kuota Haji Khusus yang memuat nomor urut pendaftaran harus dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pengisian kuota haji khusus dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahap.
- (2) Pengisian kuota haji khusus tahap 1 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Kuota Haji Khusus oleh Menteri.
- (3) Persyaratan pengisian kuota jemaah Haji Khusus Tahap Kesatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
  - b. Memenuhi persyaratan kesehatan; dan
  - c. Masuk dalam alokasi kuota tahun berjalan dan belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.
- (4) Pengisian kuota Jemaah Haji Khusus tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan:
  - a. Jemaah lunas tunda;

- b. Jemaah yang masuk alokasi kuota tahun berjalan; dan
  - c. Jemaah lanjut usia.
- (5) Dalam hal pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota, Menteri dapat membuka tahap 2 untuk pengisian sisa kuota dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (6) Pengisian sisa kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan untuk:
- a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
  - b. pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia;
  - c. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga;
  - d. Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
  - e. Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya.
- (7) Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK serta berdasarkan kesiapan jemaah dan setiap PIHK paling lama 7 (tujuh) Hari.

#### Pasal 11

- (1) Pengisian kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, diberikan kepada Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu.
- (2) Pengaturan batas usia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penetapan Kuota Haji.
- (3) Persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2% (dua persen) dari kuota haji khusus.
- (4) Pengisian kuota Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria usia dan nomor pendaftaran.



Pasal 12

- (1) Pengisian sisa kuota Jemaah Haji Khusus Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) untuk jemaah haji:
  - a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
  - b. pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia;
  - c. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga;
  - d. Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya;  
dan
  - e. Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya.
- (2) Kegagalan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. Jemaah Haji yang mengalami kegagalan proses pelunasan akibat gangguan jaringan Siskohat dan/atau BPS Bipih Khusus;
  - b. Jemaah Haji yang masuk alokasi pelunasan Tahap Kesatu tidak terambil datanya;
  - c. Jemaah Haji yang sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis;
  - d. Jemaah haji yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan namun datanya belum dientri oleh Dinas Kesehatan/Kementerian Kesehatan.
- (3) Pendamping Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki hubungan keluarga sebagai suami, istri, anak kandung, dan saudara kandung, dan/atau menantu; dan
  - b. Telah memiliki nomor porsi paling sedikit 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Kuota Haji.
- (4) Penggabungan Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga diberikan paling banyak 2 (dua) orang.

- (5) Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau menantu;
  - b. jemaah haji yang akan digabung telah melakukan pelunasan Bipih Khusus pada Tahap Kesatu;
  - c. jemaah haji yang menggabung telah memiliki nomor porsi paling sedikit 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Kuota Haji.
- (6) Jemaah haji lanjut usia dan penyandang disabilitas dapat didampingi masing-masing paling banyak 2 (dua) orang pendamping.
- (7) Jemaah Haji penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. mengalami keterbatasan fisik dan intelektual yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - b. telah memiliki nomor porsi paling sedikit 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Kuota Haji.
- (8) Pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memenuhi persyaratan sebagai berikut
  - a. memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, dan/atau menantu; dan
  - b. Telah memiliki nomor porsi paling sedikit 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Kuota Haji.

### Pasal 13

- (1) Setelah akhir pengisian kuota haji khusus Tahap Kedua, kuota haji khusus belum terpenuhi, dilakukan perpanjangan pengisian sisa kuota.

- (2) Pengisian sisa kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada jemaah haji berdasarkan nomor urut berikutnya berdasarkan urutan nasional paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal terdapat jemaah haji yang telah melunasi Bipih Khusus namun membatalkan atau menunda keberangkatan setelah pelunasan Tahap Kedua berakhir, PIHK dapat menggantikan dengan jemaah haji nomor urut berikutnya berbasis PIHK serta berdasarkan kesiapan jemaah dan PIHK.
- (4) Jemaah haji berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jemaah haji khusus yang sudah terdaftar minimal 3 (tiga) tahun dari tahun berjalan.

#### Pasal 14

- (1) PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Haji Khusus yang terdaftar dan yang telah melaporkan kepada Menteri.
- (2) PIHK wajib memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah.
- (3) Dalam hal PIHK memperoleh kurang dari 45 (empat puluh lima) jemaah, PIHK wajib menggabungkan jemaahnya dengan PIHK lain.
- (4) Penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan jemaah yang dibuktikan dengan surat persetujuan dan dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujui penggabungan jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima  
Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus  
Pasal 15

- (1) Menteri menetapkan setoran awal Bipih Khusus dan pelunasan Bipih Khusus untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (2) Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji di BPS Bipih Khusus melalui PIHK.
- (3) PIHK dapat memungut biaya di atas setoran Bipih Khusus sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan.

Pasal 16

- (1) Badan Pengelola Keuangan Haji menyerahkan saldo setoran Bipih Khusus kepada PIHK.
- (2) Saldo setoran Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Bipih khusus dan berangkat pada tahun berjalan.

Pasal 17

- (1) Bipih Khusus yang telah disetorkan melalui BPS Bipih Khusus dikembalikan sesuai dengan perjanjian Jemaah dengan PIHK jika:
  - a. porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris bagi Jemaah Haji Khusus yang meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;
  - b. Jemaah Haji Khusus membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah; atau

- c. Jemaah Haji Khusus dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah.
- (2) Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji Khusus, pihak yang diberi kuasa, atau ahli warisnya.
  - (3) Jemaah Haji Khusus yang dibatalkan keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Menteri.
  - (4) Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Jemaah Haji Khusus meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya.

#### Bagian Keenam

#### Petugas

#### Pasal 18

- (1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab PIHK, 1 (satu) orang petugas kesehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing Ibadah Haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi.
- (2) Petugas kesehatan dan pembimbing Ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus.

#### Pasal 19

- (1) PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang penanggung jawab untuk setiap penambahan kelipatan 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
- (2) Dalam hal PIHK melakukan penggabungan Jemaah Haji Khusus untuk

pemenuhan kuota 45 (empat puluh lima) orang maka dapat mengajukan paling banyak 2 (dua) penanggung jawab.

- (3) Usulan tambahan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri.

#### Pasal 20

- (1) PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang petugas kesehatan dari unsur dokter untuk setiap penambahan kelipatan 90 (sembilan puluh) Jemaah Haji Khusus.
- (2) Usulan tambahan petugas kesehatan dari unsur dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri.

#### Pasal 21

- (1) PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang pembimbing ibadah untuk setiap penambahan kelipatan 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
- (2) Usulan tambahan petugas pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri.

### Bagian Ketujuh

#### Pendaftaran dan Penundaan

#### Pasal 22

- (1) Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan sepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pendaftaran Haji khusus dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus melalui PIHK yang terhubung dengan Siskohat.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran.
- (4) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji Khusus.

- (5) Pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Jemaah Haji Khusus lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (6) Dalam hal Jemaah Haji Khusus menunda keberangkatan dengan alasan yang sah, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi jemaah daftar tunggu.

#### Pasal 23

Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji Khusus, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar; dan
- d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA).

#### Pasal 24

- (1) Pendaftaran Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui prosedur:
  - a. Calon jemaah haji mendaftar melalui PIHK;
  - b. Petugas PIHK melakukan input data jemaah ke dalam aplikasi Siskohat;
  - c. Petugas PIHK mencetak Surat Pendaftaran Haji Khusus yang mencantumkan Nomor Pendaftaran dan ditandatangani oleh jemaah haji;
  - d. SPH disampaikan oleh jemaah atau kuasa jemaah ke BPS Bipih Khusus untuk pembayaran setoran awal Bipih Khusus;
  - e. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan verifikasi dan konfirmasi pendaftaran Jemaah Haji;
  - f. Petugas BPS Bipih Khusus menginput Nomor Pendaftaran dan

- mentransaksikan pembayaran setoran awal Bipih Khusus ke rekening BPKH yang terhubung dengan Siskohat;
- g. Petugas BPS Bipih Khusus mencetak bukti setoran awal Bipih Khusus yang mencantumkan Nomor Porsi Jemaah Haji Khusus; dan
  - h. Bukti setoran awal Bipih Khusus disimpan oleh Jemaah Haji Khusus.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat dilakukan secara elektronik.

#### Pasal 25

BPS Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menerbitkan bukti pembayaran Bipih Khusus yang mencantumkan Nomor Porsi sebanyak 3 (tiga) lembar dengan rincian sebagai berikut:

- a. lembar pertama untuk Jemaah Haji Khusus;
- b. lembar kedua untuk BPS Bipih Khusus; dan
- c. lembar ketiga untuk PIHK.

#### Pasal 26

Warga negara Indonesia yang sudah memiliki Nomor Porsi diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
- b. memenuhi persyaratan kesehatan;
- c. melunasi Bipih Khusus; dan
- d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.
- e. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi petugas PIHK.

#### Pasal 27

- (1) Jemaah Haji khusus dapat mengajukan perpindahan antar PIHK.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan:



- a. Penggabungan suami/istri, anak/menantu/orang tua, kakak/adik yang terpisah;
  - b. Perubahan paket/program yang diinginkan Jemaah Haji;
  - c. PIHK asal tidak dapat melakukan pelunasan Bipih Khusus Jemaah Haji atau tidak dapat memberangkatkan Jemaah Haji.
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali perpindahan.
- (4) Perpindahan jemaah antar PIHK dilakukan setelah PIHK tujuan telah menjalankan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (5) PIHK dilarang:
- a. Menghalangi dan menghambat perpindahan jemaah antar PIHK sepanjang jemaah telah memenuhi persyaratan;
  - b. memindahkan jemaah tanpa persetujuan tertulis dari jemaah; dan
  - c. memungut biaya perpindahan kepada Jemaah.
- (6) Prosedur perpindahan jemaah antar PIHK sebagai berikut:
- a. Jemaah Haji membuat surat permohonan perpindahan bermeterai kepada PIHK asal yang berisi: nama, nomor porsi, nomor telepon, nama PIHK yang dituju dan alasan pindah PIHK;
  - b. PIHK asal membuat Surat Pengantar ke PIHK tujuan yang berisi kesediaan perpindahan jemaah haji dan menyerahkan bukti asli setoran awal dan/atau lunas Bipih Khusus peruntukkan PIHK, bukti asli transfer setoran awal dan/atau lunas kepada Jemaah Haji;
  - c. Jemaah Haji datang ke PIHK tujuan dengan membawa surat permohonan perpindahan PIHK dan Surat Pengantar PIHK asal serta melampirkan bukti asli setoran awal dan/atau lunas Bipih Khusus peruntukkan PIHK, bukti asli transfer setoran awal dan/atau lunas;
  - d. PIHK tujuan membuat surat pengantar permohonan perpindahan antar PIHK dengan melampirkan Surat Pernyataan bermeterai yang berisi kesediaan menerima perpindahan jemaah haji dan melayani pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan paket/program,

ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah terdekat;

- e. Jemaah Haji dan/atau petugas PIHK tujuan menyerahkan surat pengantar permohonan perpindahan antar PIHK ke Kantor Wilayah terdekat dengan melampirkan:
    1. Nominatif Jemaah Haji yang pindah antar PIHK yang ditandatangani oleh Pimpinan PIHK;
    2. Surat Permohonan dari Jemaah Haji;
    3. Surat Pengantar dari PIHK asal;
    4. Surat Pernyataan dari PIHK tujuan;
    5. Fotokopi bukti setoran awal dan/atau lunas Bipih Khusus peruntukkan Jemaah Haji;
    6. Fotokopi bukti setoran awal dan/atau lunas Bipih Khusus peruntukkan PIHK;
    7. Fotokopi transfer setoran awal dan/atau lunas.
  - f. Kantor Wilayah melakukan verifikasi berkas dan membuat Berita Acara Verifikasi Perpindahan Jemaah Antar PIHK dengan dihadiri Jemaah Haji secara langsung.
  - g. Berita Acara Verifikasi Perpindahan Jemaah Antar PIHK ditandatangani oleh petugas Kantor Wilayah dan Jemaah haji bersangkutan dibubuhi meterai.
  - h. Kepala Kantor Wilayah melakukan konfirmasi perpindahan antar PIHK ke dalam Siskohat paling lambat 2 (dua) hari setelah Berita Acara Verifikasi Perpindahan Jemaah Antar PIHK ditandatangani.
- (7) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf h dapat dilakukan secara elektronik.
- (8) Dalam hal Jemaah Haji telah mengajukan pindah PIHK dan PIHK asal tidak bersedia memfasilitasi, Kementerian Agama berhak untuk

memindahkan Jemaah Haji dimaksud ke PIHK tujuan setelah dilakukan klarifikasi.

#### Pasal 28

Bagi PIHK yang sudah tidak memiliki izin operasional, Jemaah Haji dapat melakukan perpindahan antar PIHK atas permintaan sendiri dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Jemaah Haji membuat surat permohonan perpindahan bermeterai kepada PIHK tujuan yang berisi nama, nomor porsi, nomor telepon, nama PIHK yang dituju dan alasan pindah PIHK tujuan;
- b. PIHK tujuan membuat surat permohonan perpindahan PIHK kepada Kantor Wilayah dengan melampirkan:
  1. bukti asli setoran awal dan/atau lunas Bipih Khusus;
  2. bukti asli transfer setoran awal dan/atau lunas;
  3. Surat Pernyataan bermeterai yang berisi kesediaan menerima perpindahan jemaah haji dan melayani pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan paket/program; dan
  4. nominatif Jemaah Haji yang pindah antar PIHK yang ditandatangani oleh Pimpinan PIHK;
- c. Kantor Wilayah melakukan verifikasi berkas dan membuat Berita Acara Verifikasi Perpindahan Jemaah Antar PIHK.
- d. Verifikasi berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah permohonan perpindahan PIHK diterima
- e. Berita Acara Verifikasi Perpindahan Jemaah Antar PIHK ditandatangani oleh petugas Kantor Wilayah dan Jemaah haji bersangkutan dibubuhi meterai.
- f. Kantor Wilayah melakukan input data perpindahan antar PIHK ke dalam Siskohat paling lambat 1 (satu) Hari setelah berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani.

## Bagian Kedelapan

### Dokumen Perjalanan Ibadah Haji Khusus

#### Pasal 29

- (1) PIHK bertanggung jawab memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paspor dan visa untuk pelaksanaan Ibadah Haji.

#### Pasal 30

Setiap Jemaah Haji Khusus yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi wajib memiliki:

- a. paspor yang telah memperoleh visa haji kuota Indonesia;
- b. gelang identitas; dan
- c. kartu tanda pengenal.

#### Pasal 31

Pengurusan penerbitan paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus.

#### Pasal 32

- (1) Gelang identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- (2) Gelang identitas diserahkan kepada PIHK, setelah PIHK menyerahkan persyaratan:
  - a. paket layanan ibadah haji khusus;
  - b. jadwal keberangkatan dan kepulangan;
  - c. fotokopi *return ticket* perjalanan dengan status *issued*; dan
  - d. fotokopi Paspor.

- (3) Gelang identitas harus dipakai oleh Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan, selama di Arab Saudi sampai dengan kembali ke Indonesia.

### Pasal 33

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c wajib dicetak oleh PIHK dari Siskohat.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat paling sedikit nama Jemaah Haji Khusus, Nama PIHK, Nomor telepon petugas PIHK di Arab Saudi, nama dan alamat hotel.

### Pasal 34

Pelayanan administrasi dan dokumen haji wajib dilakukan oleh PIHK dalam bentuk:

- a. Pengurusan dokumen pendaftaran, pelunasan, perpindahan antar PIHK, pembatalan pendaftaran haji, dan perjalanan ibadah haji;
- b. pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi; dan
- c. pelaporan keberangkatan, kedatangan dan kepulangan Jemaah Haji dari dan ke Arab Saudi, pergerakan Jemaah haji selama di Arab Saudi kepada PPIH secara online.

### Pasal 35

- (1) PIHK wajib memberikan perlengkapan Jemaah Haji Khusus berupa koper bagasi, koper kabin, tas paspor, seragam haji nasional, dan perlengkapan ibadah lainnya.
- (2) PIHK wajib memberikan air zam-zam kepada Jemaah Haji Khusus pada saat tiba di tanah air.
- (3) Perlengkapan Jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki identitas PIHK.
- (4) PIHK wajib menyediakan handling (pelayanan dan penanganan) saat

keberangkatan, selama di Arab Saudi, dan kepulangan Jemaah Haji Khusus.

### Bagian Kesembilan

#### Pembinaan

#### Pasal 36

- (1) PIHK bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji Khusus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bimbingan manasik Ibadah Haji;
  - b. bimbingan kesehatan; dan
  - c. bimbingan perjalanan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan.
- (4) Standardisasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. standar manasik Ibadah Haji;
  - b. standar kesehatan; dan
  - c. standar perjalanan.

#### Pasal 37

- (1) Bimbingan manasik Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a diberikan oleh PIHK di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi.
- (2) Materi bimbingan manasik ibadah haji paling sedikit meliputi:
  - a. fikih haji dan umrah;
  - b. kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan haji;
  - c. hikmah haji; dan

d. hak dan kewajiban Jemaah Haji

- (3) Bimbingan manasik ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada materi bimbingan manasik yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.
- (4) Bimbingan manasik ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk teori dan praktik.
- (5) Bimbingan manasik ibadah haji di tanah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 20 (dua puluh) jam.
- (6) Bimbingan manasik ibadah haji di perjalanan dan di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas pembimbing yang ditunjuk oleh PIHK dan telah melaksanakan ibadah haji atau umrah.
- (7) Bimbingan manasik dilakukan oleh:
  - a. pembimbing bersertifikat dari Kementerian Agama; atau
  - b. perseorangan yang memperoleh surat keterangan sebagai pembimbing dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 38

- (1) Bimbingan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada masa tunggu, masa keberangkatan, dan masa kepulangan.
- (2) Materi bimbingan kesehatan meliputi:
  - a. Pengendalian penyakit tidak menular;
  - b. Pengendalian penyakit menular;
  - c. Gizi;
  - d. Kesehatan lingkungan;
  - e. Kesehatan jiwa; dan

- f. Kesehatan olahraga.
- (3) Pelaksanaan bimbingan kesehatan dilaksanakan bekerja sama dengan dinas kesehatan.

#### Pasal 39

- (1) Materi bimbingan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. persiapan pemberangkatan
  - b. pemberangkatan dan pemulangan
  - c. kedatangan di Arab Saudi
- (2) Materi bimbingan perjalanan persiapan pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
- a. persiapan mental spiritual;
  - b. persiapan material
- (3) Materi bimbingan perjalanan pemberangkatan dan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. Doa perjalanan;
  - b. Fiqih ibadah dalam perjalanan;
  - c. Ketentuan penumpang dalam pesawat;
- (4) Materi bimbingan perjalanan kedatangan di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. Ketentuan di bandara kedatangan di Arab Saudi;
  - b. Ketentuan umum transportasi perjalanan ke dan selama di Makkah dan Madinah;
  - c. Ketentuan ziarah keagamaan di Makkah dan Madinah;
  - d. Rencana perjalanan haji; dan
  - e. Edukasi terhadap sosial budaya masyarakat dan adat istiadat negara Arab Saudi.



Bagian Kesepuluh  
Pelayanan Kesehatan  
Pasal 40

- (1) PIHK bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan sampai dengan kembali ke tanah air.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standardisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat.

Kesehatan Jemaah Haji  
Pasal 41

- (1) PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji Khusus sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, dan sampai dengan kembali ke Tanah Air.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. penyediaan petugas kesehatan;
  - b. penyediaan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pengurusan bagi Jemaah Haji Khusus yang sakit selama di perjalanan dan di Arab Saudi; dan
  - d. pengurusan Jemaah Haji Khusus yang meninggal dunia.

- (5) Dalam hal dibutuhkan, PIHK dapat menggunakan fasilitas layanan kesehatan di Kantor Kesehatan Haji Indonesia setelah berkoordinasi dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan.
- (6) PIHK wajib memastikan Jemaah Haji Khusus telah memenuhi istitaah kesehatan dan mendapatkan vaksinasi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi tanggung jawab Jemaah Haji Khusus secara individu.

#### Pasal 42

- (1) Pelayanan kesehatan Jemaah Haji Khusus selama di Arab Saudi yang memerlukan perawatan lebih lanjut dilakukan di Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau rumah sakit Arab Saudi.
- (2) PIHK wajib memfasilitasi dan mendampingi Jemaah Haji Khusus yang membutuhkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan meninggal dunia.
- (3) PIHK bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemulangan Jemaah Haji Khusus yang dirawat inap di Arab Saudi melewati jadwal kepulangan Jemaah Haji Khusus dan negara transit.

#### Pasal 43

- (1) PIHK wajib memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji Khusus yang sakit dalam bentuk:
  - a. safari wukuf bagi Jemaah Haji Khusus yang masih dapat diberangkatkan ke Arafah; dan
  - b. badal haji bagi Jemaah Haji Khusus yang tidak dapat diberangkatkan ke Arafah.
- (2) PIHK wajib membadalhajikan Jemaah Haji Khusus apabila:

- a. meninggal dunia dalam perjalanan keberangkatan ke Arab Saudi atau di Arab Saudi sebelum wukuf di Arafah;
  - b. sakit yang tidak dapat disafariwukufkan; atau
  - c. mengalami gangguan jiwa.
- (3) PIHK wajib melaporkan jumlah Jemaah Haji Khusus yang akan dibadahlajikan sebelum pelaksanaan wukuf kepada petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi.

### Bagian Kesebelas

#### Transportasi Jemaah Haji Khusus

##### Pasal 44

- (1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji Khusus dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
- (2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. transportasi udara ke dan dari Arab Saudi; dan
  - b. transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
- (3) Pelayanan transportasi dilaksanakan sesuai dengan standardisasi pelayanan minimal transportasi Ibadah Haji.

##### Pasal 45

- (1) Jadwal pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dibuktikan dengan tiket pesawat ke dan dari Arab Saudi.
- (2) Transportasi udara ke dan dari Arab Saudi menggunakan penerbangan langsung atau paling banyak 1 (satu) kali transit.
- (3) Transportasi darat berupa kendaraan yang mengangkut Jemaah dari penginapan transit ke Masjidil Haram dan dari Masjidil Haram ke penginapan transit dengan jadwal tertentu.

- (4) Transportasi darat selama di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bus perusahaan (syarikah), berpendingin udara (*air conditioner*), toilet, kapasitas paling banyak 45 (empat puluh lima) Jemaah untuk setiap bus, dan usia bus paling lama 5 (lima) tahun.

## Bagian Kedua Belas

### Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi

#### Pasal 46

- (1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah Haji Khusus.
- (2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standarisasi pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Haji khusus.

#### Pasal 47

PIHK wajib memberikan Pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah Haji Khusus selama berada di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Masyair.

#### Pasal 48

- (1) Akomodasi selama berada di Jeddah, Makkah, dan Madinah berupa hotel paling rendah berbintang empat.
- (2) Pelayanan akomodasi diberikan dengan menempatkan Jemaah pada hotel dengan jarak paling jauh 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah dan di dalam wilayah Markaziyah di Madinah.
- (3) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang, kecuali terdapat kesepakatan antara PIHK dan Jemaah secara tertulis.
- (4) PIHK dapat memberikan akomodasi berupa apartemen transit di Makkah menjelang dan setelah wukuf.

- (5) Apartemen transit di Makkah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan fasilitas berupa:
- a. setiap kamar berpendingin udara (*air conditioner*) dan paling banyak untuk 4 (empat) orang;
  - b. tersedia 1 (satu) kamar mandi di setiap kamar;
  - c. tersedia ruang makan;
  - d. ruang pertemuan; dan
  - e. tersedia mushola.
- (6) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. digunakan paling lama 10 (sepuluh) hari;
  - b. diberikan layanan transportasi ke dan dari Masjidil Haram; dan
  - c. diberikan pelayanan konsumsi 3 (tiga) kali sehari.

#### Pasal 49

Akomodasi di Masyair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menggunakan tenda yang berpendingin ruangan.

#### Pasal 50

Masa tinggal Jemaah Haji Khusus di Arab Saudi paling lama 30 (tiga puluh) hari dan paling sedikit selama 5 (lima) hari.

#### Pasal 51

Dalam Hal Jemaah Haji Khusus harus menginap sebelum keberangkatan dan di negara transit ke Arab Saudi, PIHK wajib menyediakan akomodasi.

#### Pasal 52

- (1) Konsumsi selama berada di Makkah dan Madinah wajib memenuhi persyaratan:
- a. pelayanan dengan standar hotel dan sistem penyajian secara prasmanan; dan
  - b. menu Indonesia dan/atau standar menu hotel.

- (2) Konsumsi selama berada di Masyair wajib memenuhi persyaratan:
  - a. pelayanan dengan sistem penyajian secara prasmanan;
  - b. menu sesuai paket program; dan
  - c. pelayanan *coffee shop* selama 24 jam.
- (3) Penyediaan konsumsi dalam perjalanan atau di bandara dapat diberikan dalam kemasan kotak.

### Bagian Ketiga Belas

#### Pelindungan

#### Pasal 53

- (1) Jemaah Haji Khusus dan Petugas Haji Khusus mendapatkan pelindungan:
  - a. warga negara Indonesia di luar negeri;
  - b. hukum;
  - c. keamanan; dan
  - d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
- (2) PIHK bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus melaksanakan Ibadah Haji.

#### Pasal 54

- (1) Pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pendampingan dan penyelesaian dokumen perjalanan apabila Jemaah Haji Khusus dan Petugas Haji menghadapi permasalahan selama melaksanakan perjalanan ibadah haji khusus.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan kepastian keberangkatan dan

kepulangan Jemaah Haji Khusus dan Petugas Haji serta pelayanan bantuan hukum.

- (3) Pelindungan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c diberikan kepada Jemaah Haji Khusus dan Petugas Haji dalam bentuk keamanan fisik, keselamatan jiwa, dan keamanan barang bawaan.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, hukum, dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh PIHK berkoordinasi dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi dan Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi.

#### Pasal 55

- (1) Pelindungan hukum dalam bentuk jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi.
- (2) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.
- (3) Besaran pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bipih Khusus.
- (4) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak pemberangkatan sampai dengan pemulangan.

#### Pasal 56

- (1) Jemaah Haji Khusus dan Petugas Haji Khusus diberikan asuransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia.
- (2) Besaran pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bipih Khusus.
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji Khusus dan Petugas Haji Khusus dengan masa pertanggungan sejak jemaah haji berangkat dari bandara

keberangkatan internasional sampai tiba di bandara kedatangan internasional di Indonesia.

- (4) Ketentuan masa pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi jemaah haji yang meninggal dunia melewati masa operasional haji setelah sakit dan dirawat di Arab Saudi.
- (5) Pembiayaan asuransi Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah dari sumber biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus.
- (6) Pembiayaan asuransi Petugas Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah dari sumber biaya PIHK.

Bagian Keempat Belas  
Pelimpahan Nomor Porsi  
Pasal 57

- (1) Nomor porsi Jemaah Haji meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung.
- (2) Pengajuan pelimpahan nomor porsi bagi jemaah haji meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja di kantor PIHK dengan melampirkan dokumen persyaratan:
  - a. Surat permohonan pelimpahan nomor porsi dari penerima kuasa pelimpahan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
  - b. Salinan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
  - c. Asli bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Biph Khusus.
  - d. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji sakit permanen yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa.
  - e. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Jemaah haji penerima pelimpahan.



- f. Salinan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Salinan Akta Nikah, atau bukti lain Jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya.
  - g. Pas foto calon penerima pelimpahan nomor porsi ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
- (3) Pengajuan pelimpahan nomor porsi bagi jemaah haji sakit permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja di kantor PIHK dengan melampirkan dokumen persyaratan:
- a. Surat permohonan pelimpahan nomor porsi dari penerima kuasa pelimpahan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
  - b. Asli surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah.
  - c. Asli bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih Khusus.
  - d. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji yang meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa.
  - e. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Jemaah haji penerima pelimpahan.
  - f. Salinan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Salinan Akta Nikah, atau bukti lain Jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya.
  - g. Pas foto calon penerima pelimpahan nomor porsi ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
- (4) Dalam hal bukti asli setoran awal dan/atau setoran sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dan pasal (3) hilang, wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan bukti salinan setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih Khusus yang dilegalisir oleh BPS Bipih Khusus.
- (5) Seluruh dokumen pelimpahan nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuatkan surat pengantar pelimpahan nomor porsi dan disampaikan oleh PIHK kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

- (6) Pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kali pelimpahan.

#### Pasal 58

Apabila jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen memiliki nomor porsi lebih dari 1 (satu), pelimpahan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung hanya berlaku pada 1 (satu) nomor porsi untuk pemberangkatan terdekat dan nomor porsi lainnya dibatalkan.

#### Pasal 59

- (1) Calon jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) harus mengajukan surat permohonan tertulis ke PIHK dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau ayat (3).
- (2) PIHK menerbitkan surat rekomendasi pelimpahan nomor porsi yang telah memenuhi persyaratan dan disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan validasi atas surat rekomendasi PIHK dan persyaratan usulan pelimpahan nomor porsi.
- (4) Dalam hal seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyetujui pelimpahan nomor porsi.
- (5) Bagi usulan pelimpahan nomor porsi yang telah disetujui, calon jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi wajib datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk melakukan pendaftaran haji berupa entri data Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH),
- (6) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerbitkan bukti SPPH pelimpahan nomor porsi kepada penerima pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen.

Pasal 60

Nomor porsi Jemaah haji khusus yang meninggal setelah berangkat dari bandara Tanah Air menuju Arab Saudi, tidak dapat dilimpahkan.

Pasal 61

- (1) Bagi calon jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi yang Bipih Khususnya telah dikembalikan ke jemaah haji melalui PIHK, wajib mengembalikan Bipih Khusus ke Rekening BPKH;
- (2) Pengembalian Bipih Khusus ke Rekening BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan pelimpahan nomor porsi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Bagian Kelima Belas

Pelaporan

Pasal 62

- (1) PIHK melaporkan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui Siskohat, paling sedikit meliputi:
  - a. paket program Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
  - b. jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Khusus;
  - c. daftar nama Jemaah Haji Khusus dan petugas PIHK yang berangkat;
  - d. daftar Jemaah Haji Khusus yang batal berangkat;
  - e. pergerakan Jemaah Haji Khusus selama di Arab Saudi;
  - f. daftar Jemaah Haji Khusus yang wafat dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi;
  - g. daftar Jemaah Haji Khusus yang dibadahlajikan dan disafariwukufkan;
  - h. permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus; dan
  - i. kesimpulan dan saran dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus.

### Pasal 63

- (1) PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui Siskohat, paling sedikit meliputi:
  - a. nama;
  - b. alamat;
  - c. nomor paspor;
  - d. nomor visa;
  - e. jadwal keberangkatan dan kepulangan;
  - f. nama maskapai penerbangan;
  - g. bandara keberangkatan dan kepulangan; dan
  - h. hotel di Makkah dan Madinah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan.

### Bagian Keenam Belas

#### Pengawasan

### Pasal 64

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada DPR RI paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak selesainya penyelenggaraan ibadah haji khusus

### Pasal 65

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) untuk dilakukan secara bersama, terintegrasi, dan terkoordinasi dengan

kementerian/lembaga terkait.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kepatuhan PIHK terhadap pemenuhan kewajiban dan standar pelayanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

#### Pasal 66

Tata cara pengawasan terdiri dari:

- a. Jenis pengawasan; dan
- b. Pelaksanaan pengawasan.

#### Pasal 67

Jenis pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri dari:

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental.

#### Pasal 68

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan PIHK.
- (2) Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan PIHK dan/atau inspeksi lapangan.

#### Pasal 69

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan berdasarkan:

- a. Laporan dan pengaduan dari masyarakat;
- b. Kebutuhan data realisasi kegiatan penyelenggaraan ibadah haji khusus;
- c. Kebutuhan berdasarkan isu aktual yang berkembang di masyarakat;
- d. Kebutuhan lainnya yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilakukan oleh:
  - a. Direktur Jenderal;

- b. Kepala Kantor Wilayah;
  - c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
  - d. Kantor Perwakilan Indonesia di Arab Saudi.
- (2) Selain pelaksanaan pengawasan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dapat membentuk tim koordinasi pengawasan, pencegahan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan ibadah haji khusus.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri Agama

### BAB III PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 71

- (1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU.
- (2) Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU.
- (3) Selain oleh PPIU, penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (4) Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat.
- (5) Keadaan luar biasa atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Presiden.

### Pasal 72

Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah harus memenuhi persyaratan:

- a. beragama Islam;
- b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan;
- c. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;
- d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan
- e. memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan transportasi dari PPIU.

### Pasal 73

- (1) PPIU wajib memberangkatkan Jemaah yang telah melunasi BPIU dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pendaftaran.
- (2) Pemberangkatan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun hijriah berjalan.

### Bagian Kedua

#### Hak Jemaah Umrah

### Pasal 74

- (1) Jemaah Umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIU meliputi:
  - a. layanan bimbingan Ibadah Umrah;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah; dan

- e. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.
- (2) Perolehan hak pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus dimuat didalam perjanjian tertulis yang ditandatangani antara PPIU dan Jemaah Umrah.

#### Pasal 75

- (1) Layanan bimbingan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, dilaksanakan sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
- (2) Layanan bimbingan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan masing masing paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan.
- (3) Layanan bimbingan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi:
  - a. bimbingan manasik;
  - b. Kesehatan; dan
  - c. perjalanan umrah.
- (4) Layanan bimbingan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk teori dan praktik.
- (5) Bimbingan manasik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh pembimbing ibadah yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing atau yang berpengalaman dan ditunjuk oleh PPIU.
- (6) Materi bimbingan manasik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berpedoman pada bimbingan manasik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

#### Pasal 76

- (1) Layanan Kesehatan yang dimaksud pasal 74 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kesehatan kepada Jemaah sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:



- a. penyediaan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengurusan bagi Jemaah yang sakit;
  - c. pengurusan Jemaah yang meninggal dunia; dan
  - d. bimbingan kesehatan Jemaah.
- (3) Jemaah berhak memperoleh kepastian mendapatkan vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) PPIU bertanggung jawab terhadap perawatan, pendampingan, dan pemulangan jemaah yang dirawat inap di Arab Saudi dan negara transit.
- (2) Perawatan dan pemulangan jemaah harus tertulis dalam norma pengaturan asuransi.

#### Pasal 78

- (1) Jemaah dapat melaporkan dan menyampaikan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (2) Laporan dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada:
  - a. Perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri;
  - b. Direktur Jenderal;
  - c. Inspektur Jenderal;
  - d. Kepala Kantor Wilayah;
  - e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

#### Pasal 79

- (1) Laporan dan penyampaian kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), disampaikan secara tertulis atau sistem elektronik dengan melampirkan identitas diri pelapor dan bukti kekurangan pelayanan.
- (2) Identitas diri pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan nama dan alamat.

### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Penyelenggara Perjalanan

#### Ibadah Umrah

#### Pasal 80

PPIU berhak mendapatkan:

- a. pembinaan dari Menteri;
- b. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan Ibadah Umrah; dan
- c. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

#### Pasal 81

PPIU wajib:

- a. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang Jemaah Umrah;
- b. memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada Jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah;
- c. memiliki perjanjian kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
- d. memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi;
- e. menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri secara tertulis sebelum keberangkatan;
- f. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.
- g. membuat laporan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah air;
- h. memberangkatkan Jemaah Umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;

- i. mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi;
- j. mengikuti prinsip syariat; dan
- k. membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah.

#### Pasal 82

- (1) PPIU wajib membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah.
- (2) Rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama PPIU di Bank Penerima Setoran dana Jemaah Umrah.
- (3) Transaksi penerimaan dana Jemaah untuk kegiatan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke dalam system yang terhubung secara online dengan Kementerian Agama

#### Pasal 83

- (1) Rekening penampungan digunakan untuk pembayaran dana Jemaah Umrah.
- (2) Dana Jemaah Umrah paling sedikit digunakan untuk pembayaran:
  - a. Transportasi;
  - b. Akomodasi;
  - c. Konsumsi;
  - d. Bimbingan Ibadah Umrah;
  - e. Kesehatan;
  - f. Perlindungan;
  - g. Administrasi dan dokumen;

#### Pasal 84

Pengenaan sanksi terhadap PPIU yang tidak melaksanakan kewajiban diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan.

Bagian Keempat  
Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Pasal 85

- (1) Menteri menetapkan harga referensi secara berkala sebagai pedoman PPIU dalam menyusun harga paket umrah
- (2) Dalam hal PPIU menyusun harga paket umrah di bawah harga Referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis atau elektronik kepada Menteri.
- (3) Penyusunan harga paket umrah di bawah harga Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pelayanan minimal pelaksanaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
- (4) PPIU menetapkan harga paket umrah berdasarkan paket layanan yang ditawarkan kepada Jemaah.

Bagian Kelima

Pelindungan

Pasal 86

- (1) Jemaah Umrah dan Petugas Umrah mendapatkan pelindungan:
  - a. warga negara Indonesia di luar negeri;
  - b. hukum;
  - c. keamanan; dan
  - d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
- (2) PPIU bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Umrah dan petugas umrah sebelum, selama, dan setelah Jemaah Umrah dan petugas umrah melaksanakan Ibadah Umrah.

Pasal 87

- (1) Pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pendampingan dan penyelesaian dokumen perjalanan apabila Jemaah Umrah dan Petugas Umrah menghadapi permasalahan selama

melaksanakan perjalanan ibadah umrah.

- (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan Jemaah Umrah dan Petugas umrah serta pelayanan bantuan hukum.
- (3) Pelindungan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c diberikan kepada Jemaah Umrah dan Petugas umrah dalam bentuk keamanan fisik, keselamatan jiwa, dan keamanan barang bawaan.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, hukum, dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh PIHK berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi.

#### Pasal 88

- (1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.
- (2) Pelindungan hukum dalam bentuk jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi
- (3) Masa pertanggung jawaban asuransi dimulai sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

#### Pasal 89

- (1) Jemaah Umrah dan Petugas umrah diberikan asuransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia.
- (2) Besaran pertanggung jawaban asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar BPIU.
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Umrah dan Petugas umrah dengan masa pertanggung jawaban sejak jemaah Umrah dan Petugas umrah berangkat dari bandara keberangkatan internasional sampai tiba di bandara kedatangan

internasional di Indonesia.

- (4) Ketentuan masa pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi jemaah Umrah dan Petugas umrah yang meninggal dunia melewati masa berlaku visa.

#### Pasal 90

- (1) PPIU wajib melaporkan rencana perjalanan secara tertulis kepada Menteri
- (2) Rencana perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke dalam sistem yang terhubung secara online dengan Kementerian Agama
- (3) Rencana perjalanan paling sedikit meliputi identitas Jemaah yang mendaftar, paket layanan PPIU, jadwal keberangkatan, jadwal kepulangan, maskapai penerbangan, hotel, dan asuransi
- (4) PPIU wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia
- (5) Saat kedatangan dan pada saat akan kembali ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan ke dalam sistem yang terhubung secara online dengan Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dan Kementerian Agama
- (6) Mekanisme dan tatacara pelaporan sebagaimana ayat (1) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Bagian Keenam

#### Pengawasan

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Pusat mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah, Pemerintah Pusat dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah.

#### Pasal 92

Pengawasan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilaksanakan secara terpadu dengan kementerian/Lembaga terkait.

#### Pasal 93

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

#### Pasal 94

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 untuk dilakukan secara bersama, terintegrasi, dan terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kepatuhan PPIU terhadap pemenuhan kewajiban dan standar pelayanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

#### Pasal 95

Tata cara pengawasan terdiri dari:

- a. Jenis pengawasan; dan
- b. Pelaksanaan pengawasan.

#### Pasal 96

Jenis pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a terdiri dari:

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental.

#### Pasal 97

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan PPIU.
- (2) Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan PPIU dan/atau inspeksi lapangan.

#### Pasal 98

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan berdasarkan:

- a. Laporan dan pengaduan dari masyarakat;
- b. Kebutuhan data realisasi kegiatan penyelenggaraan ibadah umrah;
- c. Kebutuhan berdasarkan isu aktual yang berkembang di masyarakat;
- d. Kebutuhan lainnya yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 99

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dilakukan oleh:
  - a. Direktur Jenderal;
  - b. Kepala Kantor Wilayah;
  - c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
  - d. Kantor Perwakilan Indonesia di Arab Saudi.
- (2) Selain pelaksanaan pengawasan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dapat membentuk tim koordinasi pengawasan, pencegahan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait.



- (4) Untuk efektifitas pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan Sistem Berbasis Elektronik yang terintegrasi.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri Agama.

#### Pasal 100

Dalam hal hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah terdapat dugaan tindak pidana, hasil pengawasan dan evaluasi disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 101

Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah digunakan sebagai dasar akreditasi dan pengenaan sanksi.

### BAB IV

#### AKREDITASI

Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Umrah

#### Pasal 102

Pelaksanaan akreditasi oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 103

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal .. bulan 2020.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tanda tangan

Nama

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ...

Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum),

Tanda tangan

Nama

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...